



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DAN KELOMPOK
PAKAR/TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN PERJALANAN DINAS KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) jo Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu menetapkan Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar Tim Ahli DPRD dan Perjalanan Dinas Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 dalam bentuk legislasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam telaahan Staf Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 175/SETWAN/005 tanggal 04 Januari 2021, di pandang perlu ditetapkan dalam suatu peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi Dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Dan Perjalanan Dinas Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Negara Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 3111);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 Nomor 1 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN PERJALANAN DINAS KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Anggota DPRD adalah Pejabat yang memegang Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Fraksi DPRD adalah Fraksi di DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
9. Tenaga Ahli Fraksi adalah orang yang memiliki ahli keahlian dalam bidang ilmu tertentu dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD serta ditempatkan pada fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
10. Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
11. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB II BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD

Pasal 2

Besaran Kompensasi Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. Tenaga Ahli Fraksi DPRD sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

BAB III
PERJALANAN DINAS KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil golongan III.
- (2) Perjalanan Dinas Kelompok Pakar/Tim Ahli dilaksanakan dalam rangka mendampingi konsultasi/kunjungan kerja/studi banding Alat Kelengkapan Dewan diluar Pendamping yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Belanja Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Anggaran Dana Kompensasi Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Fraksi, dan Perjalanan Dinas Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 4 JANUARI 2021

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 4 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

K A M S O L

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 3